



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 08 Agustus 1995, usia 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver, pendidikan SLTA, domisili elektronik - tempat kediaman di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 November 1996, usia 28 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga toko, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2024 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 27 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahkediaman milik bersama di Denpasar Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai Oktober 2023 dan belum dikarunia anak
3. Bahwa sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Termohon menolak untuk diajak tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon;
 2. Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
 3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri karena kesibukan masing-masing;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada September 2023, dimana Pemohon mengajak Termohon mengurus Kartu Keluarga di kediaman orangtua Pemohon namun Termohon menolak. Termohon pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Termohon kembali kerumah kemudian mengusir Pemohon. Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mediasi atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon dan melibatkan orangtua Pemohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil lewat Kantor Pos dengan relaas Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Dps, yang dilaksanakan melalui surat tercatat Nomor Kirim - dengan status akhir Delivered (Diterima Yang Bersangkutan) tanggal 21 November 2024 dan tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2023, Pemohon dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran adalah Termohon menolak untuk diajak tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri karena kesibukan masing-masing;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada September 2023, dimana Pemohon mengajak Termohon mengurus Kartu Keluarga di kediaman orangtua Pemohon namun Termohon menolak;
- Bahwa selanjutnya Termohon mengusir Pemohon pada September 2023, Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi-saksi;

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri Nomor - atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Adat Sidakarya tanggal 11 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Nomor - tanggal 27 Oktober 2021, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 4 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Jember, 20 Februari 1998, usia 26 tahun, status perkawinan kawin, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Denpasar Selatan,
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak awal tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar percekcokan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menolak untuk diajak tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon;
- Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri karena kesibukan masing-masing;

Halaman 5 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di rumah tempat tinggal bersama Pemohon meninggalkan rumah bersama dan saat ini Pemohon tinggal di kos kosan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon yang keluar dari kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di Denpasar kos;
 - Bahwa Saksi pernah memberikas saran dan nasehat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Jember, 27 esember 1991, usia 32 tahun, status perkawinan -, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga kos Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Denpasar Selatan,
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saksi tahu, sejak awal tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar percekocokan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menolak

Halaman 6 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.



untuk diajak tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon;

- Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri karena kesibukan masing-masing;
- Bahwa sejak September 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di rumah tempat tinggal bersama Pemohon meninggalkan rumah bersama dan saat ini Pemohon tinggal di kos kosan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang keluar dari kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di Denpasar kos;
- Bahwa Saksi pernah memberikas saran dan nasehat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 7 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak menceraikan Termohon disebabkan karena sejak awal tahun 2023 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 8 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon menolak untuk diajak tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon;
- b. Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri karena kesibukan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap

Halaman 9 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.



diperlukan pembuktian, untuk membuktikan alas hak tentang hubungan hukum serta mendengar keterangan saksi dari orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa, bukti surat P-1, fotokopi Surat Tanda Lapor Diri Nomor - atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Adat Sidakarya tanggal 11 November 2024), Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;
2. Bahwa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Nomor - tanggal 27 Oktober 2021, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON), Hakim menilai bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 diketahui bahwa Pemohon tercatat beralamat di Desa Adat Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Provinsi Bali, Bukti tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan "*Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin*";

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon yang diberikan

Halaman 10 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali, pihak Termohon hingga perkara ini di proses tidak menanggapi serta tidak menyampaikan eksepsi atau jawabannya, dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam pokok perkara, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f.) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan menurut Majelis Hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f.) Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 disebabkan karena Termohon menolak untuk diajak tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri karena kesibukan masing-masing, puncak perselisihan terjadi pada September 2023 Termohon mengusir Pemohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, keterangan para saksi Pemohon yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan segala akibatnya, oleh karenanya kedua saksi Pemohon tersebut selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308, pasal 309, pasal 310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil cerai talak Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cluring Kabupaten

Halaman 12 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 27 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, bahwa sejak awal tahun 2023 Pemohon dan Termohon sudah mulai menunjukkan ketidak harmonisa dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Termohon menolak untuk diajak tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri karena kesibukan masing-masing;
5. Bahwa, akibat pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin sering perselisihan terjadi pada September 2023 Termohon mengusir Pemohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;
6. Bahwa, berbagai pihak telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Paragraf 2, Hal Cerai Talak, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 27 Oktober 2021 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan

Halaman 13 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

3. Bahwa sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa pihak keluarga, Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam **petitum angka 1 (satu)**, memohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam **petitum angka 2 (dua)** menuntut agar Pengadilan Agama Denpasar memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak dapat hidup rukun sebagai

Halaman 14 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.



suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 disebabkan karena Termohon menolak untuk diajak tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri karena kesibukan masing-masing, puncak perselisihan terjadi pada September 2023 Termohon mengusir Pemohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik, maka dengan demikian unsur pertama / adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, semakin sering terjadi akhirnya Pemohon dan Termohon sejak September 2023 sudah pisah rumah, tidak ada hubungan lahir/batin sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini, dengan demikian unsur kedua yakni perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau teman dekat para pihak untuk memperoleh gambaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan ternyata pula masing-masing pihak keluarga dekat telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :“(1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.” Serta ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan:“(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat, (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan

Halaman 16 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih*, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlorot* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara

Halaman 17 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlorot* yang lebih besar dari *maslahatnya* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan *kemadlorotan* perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu menyetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتتغصت المعاشيش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

3. Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 18 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

4. Bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, Nomor: 237 K/AG/1998, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka permohonan cerai talak Pemohon pada petitumnya mohon dikabulkan

Halaman 19 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.



sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara cerai talak ini dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim berkenan "Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ", Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang

Halaman 20 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hendrik., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan secara elektronik ;

Hakim,

Ttd.

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I

Panitera pengganti,

Ttd.

Hendrik., S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	32.000,-
- Biaya PNBP:	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai: _____	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	152.000,-

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hal. Put 541/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)